

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PERMOHONAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURING
(Studi Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk)**

**Muhammad Romadhan¹, Rissa Afni Martinouva¹,
dan Chandra Muliawan¹**

**¹Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung
Email : mromdhan29@gmail.com, *risaafni@malahayati.ac.id,
Chandra.muliawan.sh@gmail.com**

Abstrak

Perkawinan merupakan upacara yang bersifat sakral serta mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dilangsungkan untuk mewujudkan hal tersebut harus melalui persetujuan kedua mempelai dan tanpa paksaan. Jika tidak, maka akan rentan tidak harmonis dan dapat menimbulkan pembatalan perkawinan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjungpuring perkara putusan No. 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara dipaksa dan diancam. Upaya hukum atas putusan verstek, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 hari, apabila waktu tersebut terlewati maka Tergugat dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut ialah putusannya hubungan antara penggugat dengan tergugat, mengenai mahar tetap menjadi hak milik istri dikarenakan suami tidak mengajukan *verzet*, mengenai hak istri yang timbul dari putusannya perkawinan seperti *mut'ah* dan nafkah *iddah*, bahwa istri tidak berhak mendapatkannya dikarenakan selama pernikahan suami dan istri belum pernah berhubungan layaknya suami istri dan setelah pernikahan selesai istri tidak mau tinggal serumah dengan suaminya sehingga masuk dalam kategori istri pembangkang atau disebut dengan istri *nusyuz*.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Putusan Verstek, Akibat Hukum.

Abstract

*Marriage is a sacred ceremony and creates a happy and eternal household. Marriage is carried out to realize this must be through the consent of the bride and groom and without coercion. If not, it will be vulnerable to disharmony and can lead to the annulment of the marriage. As happened in the Tanjungpuring Religious Court in the case of decision no. 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk, namely marriages carried out by being forced and threatened. Legal remedies for the verstek decision, the defendant can file a challenge (*verzet*) within a grace period of 14 days, if that time has elapsed, the defendant can file a reconsideration (PK). The legal consequences arising from the decision are the severance of the relationship between the plaintiff and the defendant, regarding the dowry remains the property of the wife because the husband does not file a *verzet*, regarding the wife's rights arising from the breakup of marriage such as *mut'ah* and *iddah* maintenance, that the wife is not entitled to it because during marriage the husband and wife have never had a relationship like husband and wife and after the marriage is over the wife does not want to live at home with her husband so that she is included in the category of dissident wife or called a *nusyuz* wife.*

Keywords: Marriage Cancellation, Verstek Decision, Legal Consequence

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan upacara yang bersifat sakral, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah serta mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, untuk mewujudkan hal tersebut sepatutnya dilakukan dengan cara persetujuan kedua mempelai atas dasar sukarela atau saling mencintai. Karena jika tidak didasari sukarela atau dengan cara paksaan maka rumah tangganya akan rentan tidak harmonis, dan dari ketidakharmonisan tersebut akan menimbulkan perpisahan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (Mardani, 2016: 46).

Pernikahan adalah akad nikah yang berupa serangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi. Perkawinan adalah termasuk perbuatan hukum oleh karena itu suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi segala ketentuan rukun dan syaratnya. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi seluruh ketentuan syarat dan rukun yang sudah ditentukan, rukun perkawinan merupakan hakekat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tiada secara otomatis perkawinan tersebut tidak dapat terlaksana. Begitu juga dengan syarat perkawinan haruslah dipenuhi karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul

Bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah memenuhi segala ketentuan-ketentuan syarat yang sudah ditentukan agar perkawinan tersebut dapat terlaksana dan sah. Jika syarat-syarat

tersebut tidak dipenuhi oleh calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan jika calon mempelai pria dan calon mempelai tidak terpenuhi ketentuan syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Batalnya perkawinan bukan hanya tidak memenuhi syarat dan atau rukunnya saja, tetapi perkawinan dapat juga dibatalkan apabila mempelai pria dan mempelai wanita melanggar larangan perkawinan yaitu calon pasangan suami istri yang masih terkait hubungan dengan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.

Perkawinan itu pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai salah satu dari pasangan tersebut mencapai ajalnya maupun keduanya mati atau salah seorang suami maupun istri, akan tetapi ada juga perkawinan dengan waktu sperkawinan yang tidak selamanya atau harus putus karena selama perkawinan tidak merasakan keharmonisan dalam berkeluarga maupun terjadinya percekocokan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam.

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian sering disebut masyarakat dengan istilah “cerai mati” dan “cerai talak”. Perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan disebut “cerai batal” (Abdulkadir Muhammad, 2014: 117).

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologi ialah pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa putusnya perkawinan dikrenakan kematian, perceraian, dan pembatalan. Fasakh ini pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang

ditentukan, baik tentang rukun maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan baik pada diri suami maupun istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk melangsungkan perkawinan itu.

Seperti pada kasus dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk, yaitu perkawinan antara suami dengan istri, yang dilangsungkan dengan dipaksa dan diancam oleh orang tua dari pihak istri. Setelah proses acara pernikahan suami dan istri tidak tinggal serumah dikarenakan istri tidak suka dengan suami pilihan orangtuanya, sehingga suami dan istri tersebut belum bersetubuh badan layaknya suami istri. Setelah beberapa lama istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungannya dan istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjungkarang. Sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi tiga pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana aturan tentang pembatalan perkawinan di Indonesia? Yang kedua (2) Bagaimana kedudukan putusan verstek dalam peradilan agama dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan atas putusan verstek tersebut? Yang ketiga (3) Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap dikabulkannya gugatan tersebut? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif berupa pendekatan studi kasus (*case study*). Sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Aturan Tentang Pembatalan Perkawinan di Indonesia

Menurut hukum islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad

pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapa pun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan dilakukan jika usaha-usaha pencegahan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka langkah-langkah pembatalan dilakukan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menegaskan: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" (Ahmad Rofiq, 2013: 120). Syarat-syarat dan rukun nikah tersebut seperti:

- 1) Tidak ada kesepakatan nikah antara calon suami dan calon istri
- 2) Pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa adanya wali, baik itu wali hakim maupun wali yang ditunjuk oleh pihak calon istri.
- 3) Tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
- 4) Tidak ada ijab qobul.
- 5) Tidak masih terikat dalam satu perkawinan.

Aturan pembatalan perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 istilah "batal"-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang ini berarti dapat di fasidkan jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu (Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 160-167).

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahanya;
- c. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, seperti :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menentu dan ibu atau ayah tiri;
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. (pasal 8 UU Perkawinan)
- d. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya (pasal 70 KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa secara yuridis, *fasakh* nikah menurut Undang-Undang tersebut belum dijelaskan secara detail, karena konsep *fasakh* nikahnya pun harus diuraikan secara lebih rinci yang dikaitkan dengan berbagai alasan (Beni Ahmad Sabeni, 2010: 110). Adapun Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana pasal 72 Kompilasi mengatur hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka.

Pasal 27 UU Perkawinan:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Demikian juga halnya orang yang salah sangka terhadap diri suami atau istrinya. Status hukumnya sama dengan orang khilaf, karena itu tindakan hukum demikian tidak berakibat hukum, kecuali apabila ada indikasi lain seperti diatur dalam ayat (3) Pasal 27 UU Perkawinan dan ayat (3) Pasal 72 KHI: "Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur".

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: suami dan istri serta keluarga dari pihak suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, dan pembatalan perkawinan harus melalui sidang di Pengadilan Negeri jika yang beragama selain islam dan Pengadilan Agama bagi orang yang beragama islam. Jadi tidak akan sah pembatalan perkawinan yang dilakukan diluar pengadilan, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 74 KHI.

Berdasarkan perkara Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk suami dan istri beragama islam dan telah melakukan perkawinan, merupakan bagian dari Hukum Acara di Pengadilan Agama. Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya (A.Mukti Arto, 2005: 9). Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan

gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.

Suami dan istri telah melakukan perkawinan dengan dipaksa dan diancam oleh orang tua dari pihak istri. Berdasarkan dalil tersebut gugatan yang diajukan oleh istri atau penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dibawah ancaman dan hal itu melanggar hukum oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan membatalkan Perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2019 di Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung. dan Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang menyatakan akta Nikah nomor 0235/17/10/2019 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Kedudukan Putusan Verstek Dalam Peradilan Agama dan Upaya Hukumnya

a. Putusan Verstek

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir pada persidangan, sedangkan kedua belah pihak telah dipanggil dengan patut oleh pihak pengadilan. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau di teruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.

Pihak penggugat yang tidak hadir perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jika pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir atau pun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*. Putusan *verstek* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut Hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.

Mengenai pengertian *verstek* sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan. dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan pihak yang memberi wewenang pada Hakim menjatuhkan putusan tanpa

hadirnya pengugat atau tergugat. Verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 148 R.Bg dan pasal 149 R.Bg.

Pasal 148 R.Bg:

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.

Berdasarkan pasal 148 R.Bg, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tidak hadir penggugat dengan syarat:

- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, Hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek. yang memuat diktum :
- c. Membebaskan tergugat dari perkara tersebut.
 - 1) Menghukum penggugat membayar biaya perkara.
 - 2) Terhadap putusan verstek itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi. Sehingga terhadap putusan tertutup upaya Hukum.
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.
- e. Pasal 149 R.Bg.

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan juru sita maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa berdasarkan pasal di atas, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- a) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b) Dalam hal seperti itu, Hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum :

- 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
- 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar Hukum.

Syarat acara *verstek* terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 148 R.Bg, sedangkan yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah *verstek* terhadap tergugat. Menurut Yahya Harahap, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan pasal 149 R.Bg. atau 78 Rv. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat seperti berikut :

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah.
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Merujuk dari Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg, diubah menjadi imperative sehingga Hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek*, apabila pada pengunduran yang ketiga, tergugat tetap tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah (M. Yahya Harahap, 2012: 390). Berdasarkan uraian diatas dan hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy "*pada sidang pertama tergugat tidak hadir sehingga sidang diundur oleh majelis hakim dan menyuruh jurusita untk hadir disidang berikutnya, tetapi tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya tanpa alasan yang jelas. Sehingga sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan cara verstek*". Maka itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang memutuskan dengan putusan *verstek* terhadap perkara pembatalan perkawinan dengan Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk.

b. Upaya Hukum

Putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa kembali, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada semua pihak yang sedang berperkara dipengadilan untuk mengajukan perlawanan

terhadap keputusan hakim (Sarwono, 2011: 350). Biasanya dalam peralawatan tersebut salah satu pihak merasa dirugikan karena kemungkinan dapat disebabkan atas ketidak hadiran atau ada bukti yang lain sehingga perlu untuk mengajukan perlawanan, akan tetapi dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni 14 (empat belas) hari dihitung saat putusan itu dijatuhkan.

a) Dalam Tenggang Waktu 14 (Empat Belas) Hari

Terhadap putusan *verstek* ini, maka tergugat dapat mengajukan perlawanan hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 153 R.Bg, jika tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan. Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut pada pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada pasal 197. (RV. 83.).

Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan atau *verzet*, biasa disebut *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap putusan *verstek*. Jadi, apabila Tergugat dijatuhkan putusan *verstek*, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), bukan upaya banding. Oleh karena itu permohonan formil terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat diterima (M. Yahya Harahap, 2016: 400). Dengan kata lain tergugat yang dijatuhkan putusan *verstek* dirinya tidak bisa mengajukan upaya banding akan tetapi upaya hukum yang dapat ditempuh adalah perlawanan atau *verzet*.

Perlawanan (*verzet*) dihubungkan dengan putusan *verstek* mengandung arti tergugat berupaya melawan putusan *verstek* atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek*, tujuannya agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan *verstek* dibatalkan sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak.

Cara mengajukan upaya hukum *verzet* menurut hasil wawancara kepada ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy adalah : “*cara mengajukan verzet, setelah ada pemberitahuan dari*

Pengadilan, kemudian dia datang (ke Pengadilan Agama Tanjung Karang) sebelum 14 (Empat belas) hari, berkekuatan hukum tetap, dia datang ke kantor Pengadilan untuk mengajukan perkara verzet dengan biaya sendiri. Iya jadi nomornya tetap, tetapi dia bayar biaya perkara yang baru”.

Hasil wawancara tersebut kita dapat memahami bahwa pengajuan verzet hanya boleh diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Artinya setelah adanya pemberitahuan putusan, kemudian datang ke Pengadilan Agama Tanjung Karang masih dalam tenggang waktu tersebut untuk mengajukan upaya *verzet* dengan biaya sendiri seperti mengajukan gugatan, nomernya sama, acara pemeriksaannya pun sama. Dengan kata lain upaya hukum verzet ini sama halnya dengan memulai kembali yang sudah diputus oleh majelis hakim atas dasar ketidakhadiran tergugat.

b) Tenggang Waktu Pengajuan Verzet Terlewat

Masih ada kemungkinan upaya hukum lain, apabila tenggang waktu pengajuan *verzet* / perlawanan telah terlewat yang secara otomatis putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu bagaimana upaya hukum ketika suatu putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika melihat dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 67 yang berbunyi:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy hasil dari wawancara di Pengadilan Agama Tanjungkarang, beliau menyampaikan bahwa: *“Kalau tenggang waktu pengajuan verzet terlewati ya mau tidak mau harus mengajukan PK (Peninjauan Kembali)”*.

Peninjauan Kembali atau *Request civiel* adalah peninjauan kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh Hakim, sehingga apabila hal-hal tersebut diketahuinya maka putusan Hakim akan menjadi lain. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Menurut ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy melalui wawancara, beliau mengatakan : *“Prosedurnya ya melakukan pendaftaran, pengajuan memori Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Tanjungkarang) setelah itu didaftarkan untuk PK atas perkara ini. Dia mengisi blanko disini harus ada alasannya juga. Jadi sebelum dikirim, berkasnya mau di periksa kembali, baru dikirim (Mahkamah Agung). Nanti tinggal nunggu hasilnya aja, diterima atau ditolak, kalau di tolak ya berarti membuka kembali perkaranya”*.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Dikabulkannya Gugatan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk.

Setelah hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang mengeluarkan putusan yang menyatakan akta nikah yang telah dilakukan suami dan istri bahwasanya tidak berkekuatan hukum tetap maka secara langsung hubungan antara suami istri tersebut akan terputus. Akibat hukum dalam kasus pembatalan perkawinan ini bukan hanya tentang status suami istri ada lagi hal lainnya yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut. Mengenai nafkah *iddah*, Nafkah *iddah* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.

Masa *iddah* (waktu tunggu) adalah seorang isteri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putusan karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan

pengadilan. Masa iddah tersebut hanya berlaku bagi isteri yang sudah melakukan hubungan suami isteri. Lain halnya bila isteri belum melakukan hubungan suami isteri (*qabla al-dukhul*), tidak mempunyai masa iddah. Hal ini juga diatur dalam pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*”.

Berdasarkan keterangan diatas dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy, dalam kasus pembatalan perkawinan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk mengingat mantan istri yang mengajukan gugatan dan mantan suami dan istri belum berhubungan badan. Bahwasanya mantan suami tidak berkewajiban membayar nafkah *iddah* dikarenakan mantan istri yang menghendaki pembatalan perkawinan tersebut dan tidak berlaku masa *iddah* bagi mantan istri sebab *qabla al-dukhul*.

Mengenai *mut'ah*, madhhab Syafi'i memiliki pendapat yang benar-benar bertentangan dengan madhhab maliki, mereka berpendapat, *mut'ah* wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian tersebut sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya. Dalam hukum perkawinan Indonesia *mut'ah* wajib diberikan jika perkawinan putus karena talak atau inisiatif dari suami, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul*. Sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) yang berbunyi: “Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*”.

Berdasarkan keterangan diatas dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy, dalam kasus pembatalan perkawinan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk mengingat mantan istri yang mengajukan gugatan dan mantan suami dan istri belum berhubungan badan. Bahwasanya mantan suami tidak berkewajiban memberikan *mut'ah* dikarenakan mantan istri yang menghendaki pembatalan perkawinan tersebut dan mantan istri tersebut *qabla al-dukhul*. Perlu ditegaskan bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* diberikan kepada perempuan yang suaminya masih mempunyai hak ruju (talak *raj'i*) dan tidak nusyuz. Nusyuz merupakan perbuatan pembangkangan dalam menjalankan kewajiban terhadap pasangan, baik dilakukan oleh suami maupun istri (Muhammad Zain Al-Shodiq dan Mukhtar, 2005: 55).

Mengenai kepemilikan mahar atau maskawin, mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Dalam kasus perkara Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk bahwasanya mantan suami telah memberikan mahar berupa logam mulia seberat 100 gram. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy, dalam kasus pembatalan perkawinan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk mengingat tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan keberatan atau *verzet* maka kepemilikan mahar atau maskawin tersebut tetap milik mantan istri atau penggugat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat prinsip dan sakral karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama maupun peraturan yang telah disahkan pemerintah, di Indonesia ada hukum positif yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam hal pembatalan perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan putusan *verstek* dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim dalam memutus *verstek* bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta tergugat tidak hadir dipersidangan, juga tidak mengirim kuasa wakilnya yang sah. Jika tergugat tidak menerima atas putusan *verstek* tersebut maka dapat mengajukan upaya keberatan atas putusan *verstek* tersebut yaitu dengan upaya hukum perlawanan atau *verzet*, jika masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan, namun jika tenggang waktu tersebut sudah terlewati, maka upaya hukum yang bisa diajukan adalah Peninjauan Kembali (PK) yang semuanya sama-sama diajukan di Pengadilan tingkat pertama. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka, dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau kekuatan hukum tetap maka berakibat batalnya perkawinan sebagaimana isi putusan Pengadilan Agama TanjungKarang Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk: Menyatakan Akta Nikah Nomor 0235/17/10/2019 tidak

berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung untuk mencatatkan pembatalan perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

2. Saran

Bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan hendaknya diteliti dahulu yang menjadi syarat dan rukun perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal yang dapat merusak atau membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan. Karena perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pegawai pencatat nikah sebaiknya lebih teliti dan memperketat dalam mengadakan proses pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan, pemeriksaan ini dilakukan agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum dalam perkawinan sehingga dapat mencegah pembatalan perkawinan. Usaha-usaha maksimal dari penegak hukum belum dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, maka itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan dibidang hukum perkawinan perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Alshodiq, Muhammad Zain dan Mukhtar. 2005. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Grahacipta.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Hukum acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Sumber Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan